

## PEMBENTUKAN-TIM KERJA-ZONA INTEGRITAS

2025

Kpt 27 TAHUN 2025

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MEDAN NOMOR 25 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MEDAN TAHUN 2025

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dimana dalam rangka pemenuhan 9 (sembilan) program mikro Reformasi Birokrasi diperlukan pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Medan.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; Perpres No. 81 Tahun 2010; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PKPU 5 Tahun 2022; PermenPANRB No. 25 Tahun 2020; PermenPANRB No. 26 Tahun 2020; PermenPANRB No. 90 Tahun 2021; PKPU No. 14 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PKPU No. 3 Tahun 2023; Kpt No. 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020; Kpt No. 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021.

- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Medan ini diatur: Membentuk Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Medan; tugas Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Medan.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 20 November 2025.  
- Lamp.: 1 hlm